



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU

Jalan. Nurussamawati No.9 Telp. (0421) 21023 Fax. (0421)27643
Kode Pos 91122, Email rsudandimakkasau@pareparekota.go.id
Website : www.rsudandimakkasau.pareparekota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
NOMOR 311 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU
KOTA PAREPARE NOMOR 203 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU
KOTA PAREPARE TAHUN 2020 - 2023

DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE,

Meningbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada lampiran Keputusan Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Nomor 203 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2020 - 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang

-2-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 1);

MEMUTUSKAN

F1

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
NOMOR : 311 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 OKTOBER 2020

-3-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE NOMOR 203 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE TAHUN 2020 - 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Nomor 203 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2020 - 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dalam menetapkan rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2019 - 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 12 Oktober 2020

DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU,



RENNY ANGGRAENY SARI

Tembusan

1. Walikota Parepare di Parepare sebagai laporan
2. Dewan Pengawasan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare di Parepare
3. Kepala Satuan Pengawas Internal RSUD Andi Makkasau Kota Parepare di Parepare

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
 ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
 NOMOR : 211 TAHUN 2020
 TANGGAL : 12 OKTOBER 2020

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN
 RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE TAHUN 2019 - 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	FORMULA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase pencapaian SPM	Pelayanan	Pelayanan	$\frac{\text{Standar SPM}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	
		2 Meningkatnya jenis pelayanan unggulan berdasarkan kebutuhan pasar	Jumlah pelayanan unggulan yang dilakukan Rumah Sakit	Pelayanan	Pelayanan	Pengembangan Pelayanan unggulan Rumah Sakit	
		3 Meningkatnya jumlah institusi yang melaksanakan pendidikan kedokteran umum, Spesialis dan penelitian kesehatan	Jumlah institusi Fakultas kesehatan yang mengikuti pendidikan dan penelitian kesehatan	Pelayanan	Kepegawaian	Jumlah Institusi Fakultas Kesehatan yang melakukan pendidikan kedokteran umum, Spesialis dan penelitian kesehatan	
		4 Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit	Persentase Cost Recovery	Keuangan	Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan}}{\text{Jumlah Belanja}}$	



DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU,
 ANDI MAKKASAU
 RESKI AGUSRAENY SARI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE TAHUN 2020 - 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase pencapaian SPM	%	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya jenis pelayanan unggulan berdasarkan kebutuhan nasar	Jumlah pelayanan unggulan yang dilakukan Rumah Sakit	Layanan	5	6	6	7	7
		Meningkatnya jumlah institusi yang melaksanakan pendidikan kedokteran umum. Spesialis dan penelitian kesehatan	Jumlah institusi Fakultas kesehatan yang mengikuti pendidikan dan penelitian kesehatan	Institusi	2	4	4	5	5
		Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit	Persentase Cost Recovery	%	75%	85%	90%	100%	100%



DIREKTUR RSUD ANDI MAKKASAU,

RENY KAGGRAENY SARI